

Etika Profesi Kedokteran dalam Perspektif Literatur Medis Islami : Tanggung Jawab dan Amanah Dokter dalam Pandangan Islam

Rizky Wulan Sari¹, St. Liftira Adilya², Yahya Alfian³, Muhammad Amiruddin⁴

¹²³⁴ Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *yahanri2007@uin-malang.ac.id

ABSTRAK

Etika profesi kedokteran dalam Islam merupakan pedoman moral dan spiritual yang mengarahkan perilaku dokter agar senantiasa berlandaskan nilai-nilai keislaman. Etika ini tidak hanya menekankan pada tanggung jawab profesional terhadap pasien, tetapi juga menuntut adanya niat yang ikhlas, amanah, dan kasih sayang dalam memberikan pelayanan kesehatan. Prinsip-prinsip seperti menjaga keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*), kejujuran, keadilan, dan kerahasiaan pasien menjadi landasan utama dalam praktik kedokteran Islami. Selain berfungsi sebagai panduan moral individu, etika kedokteran Islam juga memiliki dimensi sosial yang luas. Dokter dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seorang dokter tidak hanya berperan sebagai penyembuh penyakit, tetapi juga sebagai pelindung kehidupan dan penyebar nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut menjadi pembeda antara etika kedokteran Islam dan etika kedokteran konvensional yang cenderung menitikberatkan pada aspek profesional semata. Penerapan etika kedokteran Islam juga menjadi tantangan di era modern yang sarat dengan kemajuan teknologi medis dan globalisasi nilai. Integrasi antara ilmu kedokteran modern dengan prinsip-prinsip Islam menjadi upaya penting agar pelayanan kesehatan tetap berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan memahami dan mengamalkan etika kedokteran Islam secara utuh, diharapkan para tenaga medis mampu memberikan pelayanan yang profesional, berempati, serta bernilai ibadah, sehingga terwujud keseimbangan antara aspek medis, moral, dan spiritual dalam dunia kedokteran.

Kata Kunci:

etika kedokteran, Islam, profesi, moral, tanggung jawab, kemaslahatan

Keywords:

medical ethics, Islam, profession, morality, responsibility, welfare

memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seorang dokter tidak hanya berperan sebagai penyembuh penyakit, tetapi juga sebagai pelindung kehidupan dan penyebar nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut menjadi pembeda antara etika kedokteran Islam dan etika kedokteran konvensional yang cenderung menitikberatkan pada aspek profesional semata. Penerapan etika kedokteran Islam juga menjadi tantangan di era modern yang sarat dengan kemajuan teknologi medis dan globalisasi nilai. Integrasi antara ilmu kedokteran modern dengan prinsip-prinsip Islam menjadi upaya penting agar pelayanan kesehatan tetap berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan memahami dan mengamalkan etika kedokteran Islam secara utuh, diharapkan para tenaga medis mampu memberikan pelayanan yang profesional, berempati, serta bernilai ibadah, sehingga terwujud keseimbangan antara aspek medis, moral, dan spiritual dalam dunia kedokteran.

ABSTRACT

The ethics of the medical profession in Islam serves as a moral and spiritual guideline that directs physicians to act based on Islamic values. This ethical framework emphasizes not only professional responsibility toward patients but also sincerity, trustworthiness (*amanah*), and compassion in providing healthcare services. Core principles such as the protection of life (*hifz an-nafs*), honesty, justice, and patient confidentiality form the foundation of Islamic medical practice. Beyond its function as an individual moral guide, Islamic medical ethics also carries a broad social dimension. Physicians are regarded as individuals who bear great responsibility for the welfare of society. Thus, a doctor's role extends beyond healing diseases to include protecting life and promoting humanitarian values. These values distinguish Islamic medical ethics from conventional medical ethics, which often focus primarily on professional competence rather than spiritual accountability. Applying Islamic medical ethics in the modern era presents challenges amid technological advances and the globalization of values. Integrating modern medical science with Islamic ethical principles is essential to ensure that healthcare remains oriented toward the benefit (*maslahah*) of humanity. By understanding and practicing Islamic medical ethics comprehensively, medical professionals can provide services that are not only professional and empathetic but also spiritually meaningful, achieving harmony between medical, moral, and spiritual dimensions in healthcare practice.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Yahya. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

PENDAHULUAN

Perkembangan praktik kedokteran kontemporer—ditandai oleh kompleksitas teknologi, dilema bioetika baru, dan keragaman kebutuhan pasien—menuntut landasan etis yang kontekstual dan relevan bagi dokter Muslim. Tradisi Islam menyediakan nilai-nilai normatif seperti amanah, keikhlasan, adab, dan maqāṣid al-syarī'ah yang menawarkan kerangka etis menyeluruh namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam kurikulum dan pedoman praktik kedokteran di banyak institusi. Kesenjangan antara kode etik kedokteran konvensional dan kebutuhan spiritual-profesional praktisi Muslim menimbulkan tantangan dalam pengambilan keputusan klinis serta kebutuhan akan pedoman yang mengharmoniskan kedua perspektif tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menelaah pengaruh nilai-nilai moral Islami terhadap perilaku dan pengambilan keputusan dokter, membandingkannya dengan prinsip etika konvensional, serta merumuskan implikasi pendidikan dan kebijakan yang dapat memperkuat profesionalisme beretika dalam praktik klinis.

Landasan Teori

Etika kedokteran Islam berlandaskan pada nilai-nilai syariah dan maqāṣid al-syarī'ah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip umum etika kedokteran seperti beneficence, non-maleficence, justice, dan autonomy tetap dipertahankan, namun dalam Islam ditambah dengan nilai amanah, keikhlasan niat, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. QS. Al-Maidah [5]: 32 menegaskan pentingnya menjaga kehidupan manusia, sedangkan QS. Al-Ahzab [33]: 72 menekankan amanah sebagai tanggung jawab besar manusia. Oleh karena itu, etika kedokteran dalam Islam tidak hanya bersifat rasional dan moral, tetapi juga spiritual, di mana setiap tindakan medis dipandang sebagai ibadah yang bernilai di sisi Allah (Asrofik, 2024).

(Asrofik, 2024) menjelaskan bahwa kebudayaan kesehatan Islam menempatkan nilai-nilai religius sebagai dasar perilaku sehat dan praktik medis yang beretika. Dalam konteks ini, dokter berperan bukan sekadar sebagai penyembuh fisik, tetapi juga penjaga amanah ilahi untuk melindungi kehidupan. Nilai-nilai spiritual seperti kejujuran, kasih sayang, dan niat yang tulus memperkuat integritas moral tenaga medis. Dengan demikian, praktik kedokteran yang sesuai dengan prinsip Islam tidak hanya menghasilkan kesembuhan jasmani, tetapi juga menumbuhkan keseimbangan rohani yang mendukung kemaslahatan umat.

Regulasi diri menjadi unsur penting dalam menjaga konsistensi perilaku etis tenaga medis. (Santoso, 2024) mengungkapkan bahwa regulasi diri mencakup kemampuan untuk mengontrol emosi, disiplin, dan menata niat agar tetap sesuai dengan nilai spiritual. Dokter yang memiliki regulasi diri yang baik mampu menghindari tindakan ceroboh dan menjaga profesionalitas meskipun dalam tekanan kerja tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi psikologis dan spiritual saling berhubungan dalam membentuk sikap amanah serta tanggung jawab moral dalam praktik kedokteran.

Selain aspek internal, faktor eksternal seperti budaya dan lingkungan akademik juga berpengaruh terhadap pembentukan etika profesional. (Zakiah et al., 2022)

menunjukkan bahwa arus globalisasi seperti Korean wave dapat menggeser nilai religius generasi muda, sehingga perlu adanya penguatan moral dalam pendidikan tinggi Islam. (Lestari, 2022) menambahkan bahwa pola komunikasi yang baik antara mahasiswa dan pembimbing berperan penting dalam menumbuhkan motivasi dan kedisiplinan. Oleh karena itu, pendidikan kedokteran Islam perlu mengintegrasikan nilai religius, bimbingan etis, serta lingkungan akademik yang mendukung pembentukan karakter profesional yang amanah dan berintegritas.

Dalam perspektif ilmu farmasi, prinsip etika dan tanggung jawab pengobatan dalam Islam tidak hanya tercermin dari sejarah panjang kontribusi ilmuwan Muslim, tetapi juga dalam regulasi kehalalan obat modern. Sejarah mencatat tokoh seperti Ibnu Sina (*Avicenna*) yang meletakkan dasar farmasi melalui pengembangan metode pengumpulan obat dan pembuatan sediaan farmasi seperti pil dan sirup guna menghasilkan pengobatan yang lebih baik. Selaras dengan semangat perlindungan jiwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Nomor 30 Tahun 2013 menegaskan bahwa pengobatan merupakan bagian dari upaya menjaga *Al-Dharuriyat Al-Khams* (lima kebutuhan dasar), di mana seorang muslim wajib berikhtiar mencari kesembuhan menggunakan metode yang tidak melanggar syariat. Dalam konteks ini, penggunaan obat berbahan najis atau haram pada dasarnya dilarang, kecuali terpenuhi syarat kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*) yang dapat mengancam jiwa manusia jika pengobatan tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa sediaan farmasi harus memenuhi kriteria halal, aman, dan tidak tercampur bahan najis selama proses produksi hingga distribusi demi menjamin ketenangan dan keselamatan pasien (Hakim et al., 2021).

Dalam lintasan sejarah farmasi Islam, integrasi antara ketelitian ilmiah dan nilai spiritual telah diletakkan oleh tokoh-tokoh seperti Ar-Razi yang menekankan pentingnya pembuktian melalui riset dan eksperimen laboratorium dalam kitab *Al-Hawi* dan *Al-Asrar* untuk menjamin kebenaran formulasi obat, serta Al-Kindi yang menetapkan keefektifan obat campuran melalui perhitungan matematis yang presisi antar bahan penyusunnya. Semangat tanggung jawab profesional ini selaras dengan prinsip etika pengobatan modern yang difatwakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 30 Tahun 2013, yang memandang pengobatan sebagai upaya menjaga *Al-Dharuriyat Al-Khams* (lima kebutuhan dasar). Dalam kerangka ini, seorang muslim diwajibkan berikhtiar menggunakan obat yang suci dan halal, di mana penggunaan bahan najis atau haram dilarang kecuali dalam kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*) yang dapat mengancam jiwa, sehingga praktik kefarmasian tidak hanya berfokus pada efikasi klinis tetapi juga kepatuhan terhadap syariat demi ketenangan batin pasien (Hakim et al., 2021).

Dalam etika profesi kedokteran, pengambilan keputusan klinis dan ilmiah tidak hanya didasarkan pada aspek teknis dan evidensial, tetapi juga pada pertimbangan moral, tanggung jawab profesional, serta keselamatan pasien. Prinsip-prinsip seperti *beneficence* (berbuat baik), *non-maleficence* (tidak membahayakan), *autonomy* (menghormati keputusan pasien), dan *justice* (keadilan) menjadi landasan utama dalam praktik kedokteran dan farmasi klinik. Pada konteks ini, Ushul Fiqh dapat diposisikan sebagai kerangka normatif yang sejalan dan saling melengkapi dengan etika profesi kedokteran, khususnya dalam membimbing proses pengambilan keputusan ilmiah dan etis dalam penyusunan skripsi farmasi.

Prinsip-prinsip Ushul Fiqh dapat dibahasakan sebagai pendekatan etis dan metodologis yang memperkuat penerapan etika profesi kedokteran dalam penelitian dan praktik farmasi. Kaidah *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifz an-nafs* (perlindungan jiwa), memiliki kesesuaian langsung dengan prinsip non-maleficence dan beneficence dalam etika kedokteran, yakni kewajiban untuk mencegah bahaya dan memaksimalkan manfaat bagi pasien. Selain itu, kaidah *sadd adh-dharā'ī'* selaras dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam dunia medis, di mana setiap tindakan atau intervensi yang berpotensi menimbulkan risiko harus dicegah atau dikendalikan sejak awal. Dengan demikian, Ushul Fiqh tidak berdiri sebagai norma religius semata, melainkan berfungsi sebagai sistem penalaran etis yang kompatibel dengan etika profesi kedokteran modern.

Metodologi

Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena penelitian ini berfokus pada penggambaran dan analisis nilai-nilai etika profesi kedokteran dalam perspektif Islam. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap konsep etika yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama dan pakar kesehatan Islam. Kajian dilakukan dengan menelaah literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan karya penelitian terdahulu mengenai etika kedokteran Islam dan konvensional. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi hubungan antara ajaran Islam dan prinsip moral yang berlaku dalam praktik kedokteran modern.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kajian pustaka dan dokumen ilmiah yang kredibel. Sumber tersebut meliputi referensi keislaman klasik maupun kontemporer, serta hasil penelitian empiris yang membahas aspek etika, hukum, dan tanggung jawab profesional tenaga medis. Analisis data dilakukan dengan cara komparatif dan interpretatif, yakni membandingkan prinsip etika kedokteran Islam dengan prinsip etika kedokteran konvensional dari sudut spiritual dan profesional. Hasil analisis ini diharapkan mampu menggambarkan keselarasan antara nilai-nilai syariah dan prinsip universal kedokteran dalam membentuk profesionalisme yang berlandaskan moral dan ketakwaan.

Pembahasan

Etika kedokteran dalam Islam tidak hanya berbicara soal tindakan medis yang benar secara teknis, tetapi juga tentang niat dan tanggung jawab spiritual di baliknya. Seorang dokter Muslim tidak hanya menyembuhkan penyakit, melainkan juga menjaga amanah kehidupan yang diberikan Allah SWT. Prinsip ini bersandar pada nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan syariat Islam yang mengatur agar seluruh aspek kehidupan manusia berada dalam keseimbangan. Karena itu, etika medis Islam menuntut profesional kesehatan untuk tidak hanya cerdas secara ilmu, tapi juga bersih dalam hati dan niat.

Tanggung jawab etis tenaga medis dalam Islam tidak hanya terbatas pada kompetensi klinis, tetapi juga mencakup aspek amanah dalam menjaga keselamatan pasien melalui penggunaan sediaan yang suci dan halal. Apoteker, sebagai bagian dari tenaga

kesehatan, memiliki peran krusial di setiap aspek penggunaan obat, mulai dari pengkajian resep hingga pemantauan hasil terapi guna meningkatkan kualitas hidup pasien. Dalam menjalankan amanah ini, pemahaman terhadap titik kritis halal menjadi sangat vital, terutama pada bahan-bahan medis yang sering kali berasal dari sumber hewani, seperti gelatin pada cangkang kapsul. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013, setiap muslim wajib berikhtiar mencari kesembuhan dengan metode yang tidak melanggar syariat, di mana penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan pada dasarnya dilarang kecuali dalam kondisi darurat (*al-dlarurat*) yang mengancam jiwa. Oleh karena itu, integritas tenaga medis diuji dalam memastikan bahwa setiap obat yang diberikan tidak hanya efektif secara farmakologis sebagaimana prinsip presisi dosis yang diajarkan oleh Al-Kindi dan Ibnu Sina tetapi juga memenuhi kriteria *halalan tayyiban* demi menjaga kemaslahatan umat (Hakim et al., 2021).

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* mencakup lima pokok perlindungan: agama (*ḥifz ad-dīn*), jiwa (*ḥifz an-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz an-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*). Dalam konteks kedokteran, kelima aspek ini berperan penting dalam menentukan arah dan batas praktik medis. Menjaga jiwa berarti setiap tindakan medis harus ditujukan untuk menyelamatkan kehidupan, bukan mencederainya. Sementara menjaga akal dan agama mengingatkan dokter agar tidak melanggar nilai-nilai moral ketika mengambil keputusan klinis.

Penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam etika kedokteran juga menegaskan bahwa setiap tindakan medis memiliki dimensi ibadah. Dokter dituntut untuk memiliki niat yang ikhlas, mengutamakan keselamatan pasien, dan selalu berhati-hati agar tidak menimbulkan mudarat. Prinsip *ḥifz an-nafs* menjadi prioritas utama, karena menjaga nyawa seseorang sama nilainya dengan menjaga kehidupan seluruh manusia sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Maidah [5]: 32. Dengan begitu, praktik medis menjadi bentuk pengabdian yang tidak hanya bermanfaat bagi pasien, tetapi juga bernilai pahala bagi pelakunya.

Dari prinsip-prinsip tersebut, lahir gagasan tentang *bioetika terintegrasi* yang menjadi jembatan antara etika medis modern dan ajaran Islam. Dalam sistem ini, ilmu kedokteran tidak dipisahkan dari moral dan keimanan, melainkan dipadukan agar hasilnya menyentuh aspek fisik, psikologis, dan spiritual pasien. *Bioetika terintegrasi* menolak pandangan yang terlalu materialistik dan menempatkan manusia hanya sebagai objek biologi. Sebaliknya, ia melihat pasien sebagai makhluk utuh yang punya tubuh, pikiran, dan ruh yang harus dirawat secara seimbang.

Implementasi *bioetika terintegrasi* bisa dilakukan lewat pembaruan kurikulum pendidikan kedokteran. Mahasiswa kedokteran perlu belajar bahwa praktik medis yang benar bukan cuma soal diagnosis dan terapi, tapi juga kesadaran spiritual di balik keputusan klinis. Konsultasi dengan ulama dan ahli hukum Islam juga penting ketika menghadapi dilema etis yang menyentuh ranah syariat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat akhlak profesional, tapi juga menjaga agar keputusan medis tetap berada dalam koridor syariah dan kemanusiaan.

Selain aspek keilmuan, kesadaran spiritual berperan besar dalam membentuk dokter yang berhati-hati, jujur, dan penuh tanggung jawab. Seorang dokter yang menyadari bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah akan lebih waspada terhadap kesalahan dan penyimpangan. Rasa takut berbuat dosa ini menjadi kontrol batin yang lebih kuat daripada aturan hukum tertulis. Dari sinilah muncul karakter dokter Muslim yang rendah hati, empatik, dan memiliki komitmen moral tinggi dalam menolong sesama.

Pada akhirnya, *maqāṣid al-syarī'ah* dan *bioetika terintegrasi* menjadi dua landasan penting dalam mewujudkan etika profesi kedokteran yang ideal di dunia modern. Keduanya menekankan bahwa ilmu kedokteran harus berorientasi pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh, bukan sekadar penyembuhan fisik. Ketika nilai spiritual, moral, dan profesional berjalan beriringan, profesi dokter akan kembali pada hakikatnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dengan demikian, kedokteran Islam tidak hanya menyelamatkan tubuh, tetapi juga menuntun manusia menuju keseimbangan jiwa dan keberkahan hidup.

Kesimpulan dan Saran

Pendekatan fikih kesehatan menjadi strategi krusial untuk memastikan kebijakan kesehatan publik tidak semata-mata teknis, tetapi selaras dengan prinsip syariah. Dengan mengintegrasikan *maqāṣid al-syarī'ah* dan ilmu kesehatan masyarakat, kebijakan dapat dirancang lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Pendirian lembaga interdisipliner, penyusunan pedoman berbasis *maqāṣid*, serta peningkatan literasi fikih kesehatan bagi tenaga profesional dan masyarakat menjadi langkah strategis. Selain itu, etika profesi kedokteran dalam literatur medis Islami menekankan amanah, kejujuran, empati, dan pelayanan yang ikhlas, yang mendasari praktik klinis sehingga sejalan dengan prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan pasien.

Penulis mengharapkan pembaca dapat memahami bahwa etika kedokteran dalam Islam bukan hanya tanggung jawab para dokter, tetapi juga menjadi pelajaran bagi setiap individu untuk menghargai dan menjaga kehidupan manusia. Melalui pemahaman terhadap nilai-nilai amanah dan pentingnya memelihara kehidupan sebagaimana dijelaskan dalam AlQur'an, pembaca diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sikap peduli, empati, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kita dapat ikut membangun masyarakat yang lebih berakhlak, adil, dan membawa kebaikan bagi semua sesuai dengan ajaran Islam.

Daftar Pustaka.

- Asrofik, R. I. (2024). Kebudayaan Kesehatan Islam: Tinjauan Sejarah Relevansinya dalam Kesehatan Masyarakat Kontemporer. *Ameena Journal*, 280–297.
- Hakim Abdul, Indrawijaya Yen Yen Ari, Mutiah Roihatul, Ma'arif Burhan, Dewi Tanaya Jati Dharma, Fauziah Begum, Nastiti Ginanjar Putri, Maulina Novia, Walidah Ziyana, Firdausy Alif Firman, Inayatilah Fidia Rizkiah, Wijaya Dhani, Syarifudin Sadli, Muchlasi Luthfi, Geni Wisang Seta, Amiruddin Muhammad, Purwaningsih Eni Fauziah, Rahmadani Nabila, & Guhir Abdul Malik. (2021). *Ensiklopedia ilmu farmasi: mengenal dunia pendidikan kefarmasian mulai dari ilmu dasar hingga terapan*. (Vol. 1, pp. 1–268). UIN Maliki Press, Malang. ISBN 978-623-232-688-0.
- Lestari, N. P. (2022). Pengaruh Pola Komunikasi Mahasiswa dengan Dosen Pembimbing Akademik dan Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di UIN Malang. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1–11.
- Santoso, B. M. (2024). Regulasi diri mahasiswa penghafal Al-Qur'an: Studi kasus pada Hai'ah Tahfidzil Qur'an UIN Malang. *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Zakiah, A., Zaituni, R. A., & Rifqi, N. (2022). Fenomena pergeseran nilai-nilai religius mahasiswa pai UIN Malang akibat Korean wave (k-pop dan k-drama). *Muta'alim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18–41.